



SALINAN

WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
Dan  
WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran berkenaan.

#### Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 675.915.931.076,00 bertambah

sebesar Rp.11.560.638.331,00 sehingga menjadi Rp. 687.476.569.407,00 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Daerah	
	a. Semula	Rp.617.114.731.717,00
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.642.446.575,00</u>
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp.626.757.178.292,00
2	Belanja Daerah	
	a. Semula	Rp.674.249.264.407,00
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.560.638.331,00</u>
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp.682.809.902.738,00
3	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	1) Semula	Rp.58.801.199.359,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.918.191.756,00</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.60.719.391.115,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	
	1) Semula	Rp.1.666.666.669,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.4.666.666.669,00
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.56.052.724.44600
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a.	Pendapatan asli daerah	Rp.64.812.610.293,00
	1)Semula	
	2)Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.503.247.475,00</u>
	Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.69.315.857.768,00
b.	Pendapatan transfer	
	1)Semula	Rp.548.428.802.834,00
	2)Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.263.387.059,00</u>
	Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.554.692.189.893,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
	1)Semula	Rp. 3.873.318.590,00
	2)Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(1.124.187.959,00)</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.2.749.130.631,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a	Pajak daerah	
	1) Semula	Rp.7.025.500.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 278.000.000,00</u>
	Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp.7.303.500.000,00
b	Retribusi daerah	
	1) Semula	Rp.5.366.610.293,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (716.847.829,00)</u>
	Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 4.649.762.464,00
c	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	

1) Semula	Rp.15.150.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.985.676,00</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.15.164.985.676,00
d Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp.37.270.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.927.109.628,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.42.197.609.628,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :	
a Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp.523.263.794.498,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.812.471.766,00</u>
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.525.076.266.264,00
b Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp.25.165.008.336,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.450.915.293,00</u>
Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.29.615.923.629,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp.3.873.318.590,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(1.124.187.959,00)</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah perubahan	Rp.2.749.130.631,00

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a Belanja operasi	
1) Semula	Rp.498.384.910.992,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.420.956.362,00)</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.496.963.954.630,00
b Belanja modal	
1) Semula	Rp.114.637.166.815,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.691.920.299,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.125.329.087.114,00
c Belanja tidak terduga setelah perubahan	
1) Semula	Rp. 3.818.738.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(1.562.823.606,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 2.255.914.994,00
d Belanja transfer	
1) Semula	Rp. 57.408.448.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 852.498.000,00</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 58.260.946.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a Belanja pegawai	
1) Semula	Rp.265.948.581.039,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 645.814.343,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.266.594.395.382,00
termasuk belanja tambahan penghasilan pegawai	Rp. 64.905.243.022,00
b Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp.211.738.410.829,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.835.437.977,00)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.209.902.972.852,00
c Belanja bunga	
1) Semula	Rp.1.250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (358.037.728,00)</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 891.962.272,00
d Belanja hibah	
1) Semula	Rp.14.897.274.124,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 759.900.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.15.657.174.124,00
e Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp.4.550.645.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (633.195.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.3.917.450.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a Belanja modal peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp.16.875.862.224,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.139.462.799,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.20.015.325.023,00
b Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	
1) Semula	Rp.31.090.561.912,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.12.181.784.500,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.43.272.346.412,00
c Belanja modal jalan, jaringan, irigasi	
1) Semula	Rp.66.566.542.679,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (4.629.327.000,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan jaringan, irigasi setelah perubahan	Rp.61.937.215.679,00
d Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	
1) Semula	Rp.104.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ 0</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.104.200.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja tidak terduga

a) Semula	Rp. 3.818.738.600,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(1.562.823.606,00)</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.2.255.914.994,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp.1.239.217.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (43.875.000,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.1.195.342.000,00
b Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp.56.169.231.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 896.373.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.57.065.604.000,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas

a Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp.58.801.199.359,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.918.191.756,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.60.719.391.115,00
b Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp.1.666.666.669,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.3.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.4.666.666.669,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp.46.715.232.575,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(7.995.524.830,00)</u>
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.38.719.707.745,00
b Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp.12.085.966.784,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 9.913.716.586,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.21.999.683.370,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a Penyertaan modal	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.3.000.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp.3.000.000.000,00

b	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
	1) Semula	Rp.1.166.666.669,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0</u>
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.1.166.666.669,00
c	Pemberian pinjaman daerah	
	1) Semula	Rp.500.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0</u>
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.500.000.000,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. lampiran III rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. lampiran V rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan perubahan APBD;
- h. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
- i. lampiran IX daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- j. lampiran X laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- k. lampiran XI daftar piutang daerah.
- l. lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah dan asset lain – lain;
- n. lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years);
- o. lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
- p. lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur

dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

27 OCT 2022  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
INDRA MULYONO, SH, MH  
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto,  
pada tanggal 27 Oktober 2022  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 27 Oktober 2022  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

IRZAM K.

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 7.  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI  
SUMATERA BARAT NOMOR ( 7/81/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan bagian dari mekanisme penganggaran Daerah. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, menjelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa alasan sebagai berikut: (1) apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) keadaan darurat; dan (5) keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum APBD meliputi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan asumsi ancaman penularan dan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK)/ Foot and Mouth Disease yang berpotensi berdampak pada Program Peningkatan Kemandirian, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, maka perlu dilakukan tindakan dan rencana kontingensi dalam upaya kesiapsiagaan dan tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK.

Peraturan Menteri Keuangan 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dimana untuk mengantisipasi dampak inflasi diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan social melalui belanja pada APBD tahun 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR ...